



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA**

P U T U S A N
Nomor 59-K/PM II-11/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Endra Cisandra.
Pangkat/Nrp : Koptu / 31010815720581.
Jabatan : Babinsa Koramil 16/Jatiroto.
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri.
Tempat dan Tanggal lahir : Pati, 13 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dk. Sengirejo Rt.06/Rw.02 Ds. Bendan
Kec. Banyudono, Kab. Boyolali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Nomor BP-009/A-009/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/Wrt selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/36/IX/2019 tanggal 25 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak/45/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/59-K/PM II-11/AD/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/59-K/PM II-11/AD/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Taptera/59/PM II-11/AD/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta di depan persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa di persidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
 3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV /4 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Hal 2 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) bendel daftar absensi anggota Koramil 16/Jatiroto, Kodim 0728/Wng Korem 074/Wrt dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2019. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/45/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal enam bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas atau waktu-waktu lain setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan belas bertempat di Makoramil 16/Jatiroto Kesatuan Kodim 0728/Wng atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010815720581 dan setelah mengalami beberapa kali mutasi pangkat dan jabatan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. Terdakwa masih berstatus

Hal 3 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai militer aktif dan berdinast di Kodim 0728/Wng dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 pada saat apel pagi di koramil 16/Jatiroto dilakukan pengecekan oleh Danramil dan Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari Danramil atau Atasan lain yang berwenang.
 3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah karena Terdakwa melakukan perzinahan dengan Sdri. Ria Nisita dan mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) juga mempunyai pinjaman uang di koperasi Kodim 0728/Wng.
 4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
 5. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi tetapi Terdakwa tidak ditemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 6 Agustus 2019 sesuai laporan polisi Nomor : LP-009/A-009/VI11/2019/Idik.
 6. Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan para saksi dan absensi dari Koramil 16/Jatiroto Kesatuan Kodim 0728/Wng Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai tanggal 6 Agustus 2019 yaitu selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
 7. bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Hal 4 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-009/A-009/VIII/2019/Idik tanggal 6 Agustus 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh penyidik Detasemen Polisi Militer IV/4.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer II-10 Yogyakarta namun tidak pernah hadir di persidangan dan hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa tetap tidak hadir dan sampai saat ini belum diketemukan.

2. Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan Oditur Militer mohon agar persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta telah memanggil Terdakwa untuk menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu :

1. Surat panggilan kesatu dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor B/646/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019.
2. Surat panggilan kedua dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor B/670/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
3. Surat panggilan ketiga dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor B/688/XI/2019 tanggal 11 November 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan di kesatuan Terdakwa berdinis telah memberikan surat jawaban sebagai berikut:

Hal 5 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Komandan Kodim 0728 / Wonogiri Nomor R/1139/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019 tentang laporan tidak dapat menghadapi Terdakwa atas nama nama Koptu Endra Cisandra NRP 31010815720581, Babinsa Koramil 16/Jatiroto Kodim 0728/Wonogiri ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sebanyak tiga kali secara sah menurut hukum yang berlaku tetapi tidak hadir di persidangan oleh karenanya atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak dapat dimintakan sikapnya atas Dakwaan tersebut, sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana disersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 6 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Peltu Sutarno NRP 629379, Serda Agus Riyadi NRP 31020826940881 dan Sdri. Sarini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang telah disumpah pada saat penyidikan dan tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi - 1

Nama lengkap	: Sutarno
Pangkat/NRP	: Peltu/629379
Jabatan	: Bati Tuud Ramil 16/Jatiroto
Kesatuan	: Kodim 0728/Wng
Tempat, tanggal lahir	: Wonogiri, 12 Juni 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Sambiroto Lor Rt 001, Rw 007 Kel. Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kab. Wonogiri, Jateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Saksi berdinan di Koramil 16/Jatiroto

Hal 7 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatuan Kodim 0728/Wng dalam hubungan Atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 pukul 07.00 WIB pada pelaksanaan apel pagi di Koramil 16/Jatiroto dilakukan pengecekan personel oleh Danramil 16/Jatiroto, dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah.
 3. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Dk. Sengirejo RT 06 RW 02 Ds. Bendan Kec. Banyudono Kab. Boyolali namun Terdakwa tidak berada di rumahnya dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa menurut keterangan dari istri Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke luar rumah tanpa meninggalkan pesan dan pada saat dihubungi handphone Terdakwa tidak aktif.
 4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai tanggal 6 Agustus 2019 yaitu selama 40 (empat puluh) hari saat perkara ini dilaporkan ke Denpom IV/4 Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan belum diketemukan.
 5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah mempunyai permasalahan yaitu diduga telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain namun Saksi tidak mengetahui siapa wanita itu.
 6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun kesatuan, Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan

Hal 8 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi - 2

Nama lengkap : Agus Riyadi
Pangkat/NRP : Serda / 31020826940881
Jabatan : Ba Intel II Unit 1 Inteldam
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 12 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk Sunggian Rt 02 Rw 03 Ds. Sindokarto, Kec. Girimarto Kab. Wonogiri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2018 di Kodim 0728/Wng sebagai rekan kerja yang bertugas di satu kesatuan Kodim 0728/Wng, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB saat mendapat perintah dari Dan Unit Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Dk Sengirejo RT 06 RW 02 Ds. Bendan, Kec. Banyudono namun tidak diketemukan. kemudian melakukan pencarian di daerah Solo Raya dan tempat-tempat biasa Terdakwa bermain namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat

Hal 9 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun telepon dan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai tanggal 6 Agustus 2019 yaitu selama 40 (empat puluh) hari saat perkara ini dilaporkan ke Denpom IV/4, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan belum di ketemukan.

5. Bahwa setelah Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Dansatnya/Atasan lain yang berwenang tersebut ada laporan atau pemberitahuan ke Kodim 0728/Wng bahwa Terdakwa diduga melakukan zina dengan wanita yang bernama sdri. Ria Nisita yang kasusnya dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi - 3

Nama lengkap : Sarini
Pekerjaan : PNS Pemda Boyolali
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 11 Mei 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk Sengirejo Rt 06 Rw 02 Ds
Bendan Kec. Banyudono Kab.
Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1999/2000 di Sentani Papua, saat sekolah SMU

Hal 10 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



selanjutnya berpacaran kemudian menikah pada tahun 2014 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB pergi meninggalkan rumah, dan Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah pada tanggal 28 Juni 2019 sampai tanggal 6 Agustus 2019 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut, hingga perkara ini dilaporkan ke Denpom IV/4, Terdakwa belum kembali dan belum diketemukan.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa, meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah karena ketahuan menjalin hubungan asmara dengan sdr. Ria Nisita (istri Sdr Sony Partoyo), dan perbuatan tersebut telah diketahui oleh Sdr Sony Partoyo, selain itu Terdakwa mempunyai hutang di bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan memiliki pinjaman uang di koperasi Kodim 0728/Wng.
4. Bahwa Terdakwa berkomunikasi terakhir dengan Saksi lewat handphone pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 namun Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3) telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa oleh penyidik

Hal 11 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



dan menurut ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak dimungkinkan. Oleh karena itu Surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absentia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur kepersidangan berupa surat :

- 1 (satu) bundel daftar absensi anggota Koramil 16/Jatiroto, Kodim 0728/Wng Korem 074/Wrt dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2019.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel daftar absensi anggota Koramil 16/Jatiroto, Kodim 0728/Wng Korem 074/Wrt dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2019, memang benar menerangkan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut sebagaimana Laporan Polisi Denpom IV/4 Nomor LP-009/A-009/VIII/2019/Idik tanggal 6 Agustus 2019, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat

Hal 12 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa macam, yaitu:
 - a. Sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Sampai pemeriksaan di Pengadilan Militer.
 - c. Sampai waktu ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera).
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 meialu. pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010815720581 dan setelah mengalami beberapa kali mutasi pangkat dan jabatan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus sebagai militer ktif dan berdinass di Kodim 0728/Wng dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah

Hal 13 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



- diberhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di Koramil 16/Jatiroto, Kodim 0728/Wonogiri dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Sedangkan untuk Saksi-3 merupakan istri dari Terdakwa.
 4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 pada saat apel pagi di Koramil 16/Jatiroto dilakukan pengecekan oleh Danramil dan Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari Danramil atau Atasan lain yang berwenang.
 5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah karena melakukan perzinahan dengan Sdri. Ria Nisita (istri Sdr Sony Partoyo), dan perbuatan tersebut telah diketahui oleh Sdr Sony Partoyo, dan Terdakwa juga mempunyai hutang di BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) juga mempunyai pinjaman uang di koperasi Kodim 0728/Wng.
 6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
 7. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian di rumah cari tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi tetapi Terdakwa tidak ditemukan hingga perkara dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 6 Agustus 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-009/A-009A/VIII/2019/Idik, kemudian melaporkan ke Komando atas dan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) ke satuan samping.

Hal 14 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 6 Agustus 2019 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini akan dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim secara obyektif sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

Hal 15 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer ".

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin ".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai ".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Unsur Kesatu : " Militer ".

- Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer

Hal 16 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010815720581 dan setelah mengalami beberapa kali mutasi pangkat dan jabatan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus sebagai militer aktif dan berdinas di Kodim 0728/Wng dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di Koramil 16/Jatiroto, Kodim 0728/Wonogiri dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Sedangkan untuk Saksi-3 merupakan istri dari Terdakwa.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, sampai saat pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.

Hal 17 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Terdakwa adalah Endra Cisandra adalah seorang prajurit aktif yang bertugas sebagai Babinsa Koramil 16/Jatiroto di Kodim 0728/Wng yang merupakan bagian dari Militer (TNI AD) dimana Terdakwa termasuk di dalamnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Terdakwa termasuk dalam pengertian yang dimaksud dengan "Militer"

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin", dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada:

- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld), unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu

Hal 18 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

- Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu di satuan tempat terdakwa berdinan.
- Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 pada saat apel pagi di Koramil 16/Jatiroto dilakukan

Hal 19 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan oleh Danramil dan Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari Danramil atau Atasan lain yang berwenang.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah karena melakukan perzinahan dengan Sdri. Ria Nisita (istri Sdr. Sony Partoyo), dan perbuatan tersebut telah diketahui oleh Sdr. Sony Partoyo dan Terdakwa juga mempunyai hutang di BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) juga mempunyai pinjaman uang di koperasi Kodim 0728/Wng.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian di rumah cari tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi tetapi Terdakwa tidak ditemukan hingga dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 6 Agustus 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-009/A-009A/VIII/2019/Idik, kemudian melaporkan ke Komando atas dan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) ke satuan samping.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan saat ini tidak kembali ke Kesatuan. Apalagi Kesatuan sudah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak bisa diketemukan serta Terdakwa mengetahui bahwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah merupakan perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa mengetahui konsekuensinya, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Hal 20 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga " Dalam waktu damai " tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian " dalam waktu damai " yang diatur hanya perluasan " waktu perang " yang merupakan lawan kata (acontrarion) dari pengertian " waktu damai ".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan " waktu perang" adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan perluasan pengertian " dalam waktu perang " di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Diluar keadaan-keadaan tersebut diatas berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a *contrario*, pasukan tersebut berada " Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah situasi/keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 21 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa periode pada tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 adalah waktu negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Kodim 0728/Wonogiri sedang tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “ lebih lama dari tiga puluh hari “ adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadirannya tanpa izin yang diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidak hadirannya tanpa izin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dengan ancaman hukuman diperberat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 6 Agustus 2019 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar waktu 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 22 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta hukum di atas Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 atau selama 40 (empat puluh) hari secara beturut-turut, lebih lama dari 30 hari dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "lebih lama dari 30 (tiga puluh hari) hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pembedaan maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa

Hal 23 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Kodim 0728/Wonogiri karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personel lain yang ditunjuk.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan melakukan perzinahan dengan Sdri. Ria Nisita (istri Sdr. Sony Partoyo), dan perbuatan tersebut telah diketahui oleh Sdr. Sony Partoyo dan selain itu Terdakwa juga memiliki banyak hutang.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia

Hal 24 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana / menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Keadaan yang meringankan :
 - Tidak ada keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.
2. Keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan sumpah prajurit.
 - b. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin kesatuan Kodim 0728/ Wonogiri sebagai kesatuan teritorial.
 - c. Terdakwa tidak mempunyai keinginan menjadi prajurit TNI karena sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis

Hal 25 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya tuntutan oditur dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Komandan Kodim 0728 / Wonogiri Nomor R/1139/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Komandan Kodim 0728/Wonogiri tidak dapat menghadapi Terdakwa atas nama Koptu Endra Cisandra NRP 31010815720581, Babinsa Koramil 16/Jatiroto Kodim 0728/Wonogiri ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena hingga surat ini dikeluarkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan saat persidangan pun Terdakwa juga belum kembali ke kesatuan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak berkehendak lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawab Terdakwa serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD yang berdinasi di kesatuan teritorial.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang

Hal 26 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer c.q. TNI AD maka pada diri Terdakwa layak untuk dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) bundel daftar absensi anggota Koramil 16/Jatiroto Kodim 0728/Wng dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2019.

Karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan

Hal 27 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer memohon agar Terdakwa membayar biaya perkara, maka Majelis hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 Ayat (1) KUHPM, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Endra Cisandra, pangkat Koptu, NRP 31010815720581, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) bundel daftar absensi anggota Koramil 16/Jatiroto Kodim 0728/Wng dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2019.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 28 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua serta Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Panitera Pengganti Rudianto, Peltu NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Rudianto
Peltu NRP 21960347440875

Hal 29 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 30 dari 30 Hal Putusan Nomor : 59-K/PM II-11/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)